BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara kesatuan yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban masyarakat. Salah satu wujud dari kewajiban masyarakat yaitu dengan adanya kewajiban membayar pajak. Kewajiban membayar pajak merupakan peran aktif masyarakat dalam membantu pemerintah untuk melaksanakan pembangunan negara. Kewajiban membayar pajak tidak ditujukan kepada seluruh masyarakat, tetapi hanya ditujukan kepada masyarakat tertentu yang memenuhi syarat subjektif maupun objektif dalam peraturan perpajakan yang disebut wajib pajak. Pajak digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pelaksanaan pembangunan negara. Sesuai dengan fungsi dari pajak yaitu *budgetair*, "Pajak sebagai sumber dana pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya". (Mardiasmo,2011:1). Hal tersebut mengakibatkan besar terjadinya penerimaan pajak akan menentukan jumlah anggran negara, baik untuk pembiayaan pembangunan maupun untuk pembiayaan rutin.

Hal ini tertuang dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dimana penerimaan pajak merupakan penerimaan dalam negeri yang terbesar. Semakin besarnya pengeluaran pemerintah dalam rangka pembiayaan negara menuntut peningkatan penerimaan negara yang salah satunya berasal dari penerimaan pajak. Tugas mulia administrasi perpajakan, terutama administrasi

pajak pusat, diemban oleh Direktorat Jendral Pajak sebagai salah satu instansi pemerintah yang secara struktural berada dibawah Departemen Keuangan. Dengan visi menjadi model pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan sistem dan manajemen perpajakan kelas dunia yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat, Direktorat Jendral Pajak menetapkan salah satu misinya, yaitu misi fiskal, adalah untuk menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan undang-undang perpajakan dengan tingkat efektifitas dan efisiensi yang baik.

Masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah penting diseluruh dunia, baik bagi negara maju maupun di negara berkembang. Karena jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan, serta pelalaian pajak, dan pada akhirnya tindakan tersebut menyebabkan penerimaan negara akan berkembang. (Siti Kurnia Rahayu,2010:140)

Penerimaan dan pendapatan pajak Negara akan meningkat jika tingkat kepatuhan masyarakat sebagai wajib pajak dalam membayar pajak tinggi. Artinya jika semua wajib pajak yang ada memiliki kepatuhan dalam membayar pajak makan pembangunan akan terlaksana dan target penerimaan dari sektor pajak dapat tercapai. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, kualiatas pelayanan pajak harus ditingkatkan oleh aparat pajak, keramah-tamahan petugas wajib pajak dan kemudahan dalam sistem informasi perpajakan termasuk dalam pelayanan perpajakan tersebut. (Tryana A.M. Tiraads:2013)

Menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP), tingkat kepatuhan wajib pajak dalam hal melapor pajaknya masih rendah, beberapa wajib pajak mempunyai kepatuhan yang buruk dengan tidak membuat dan menyampaikan kegiatan usaha, karena seluruh wajib pajak wajib melapor setiap bulan/tahun dalam bentuk SPT dalam setiap masa/tahunnya. (http://www.pajak.go.id/content/article/menakar-kadar-kepatuhan-wajib-pajak)

Masyarakat kurang tertarik akan membayar pajak karena tidak adanya insentif langsung dari negara. Pajak yang telah dibayar juga tidak sebanding dengan manfaat yang dirasakan masyarakat. Masyarakat akan membayar pajak dari penghasilan yang diterimanya apabila mereka merasakan pelayanan publik sebanding dengan pembayaran pajaknya, adanya perlakuan yang adil dari pemerintah serta proses hukum yang jelas dari pemerintah. (http://www.pajak.go.id/content/article/kompleksitas-kepatuhan-pajak)

berikut adalah data tingkat penyampaian SPT nasional berdasarkan Direktorat Jendral Pajak :

Tabel 1.1


Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Nasional

Tahun 2014-2017

Tahun	Wajib pajak yang	Wajib pajak yang menyampaikan		
	Terdaftar	SPT		
2014	27.379.256	18.357.833		
2015	30.044.103	18.159.840		
2016	37.769.215	20.165.718		
2017	36.031.972	16.599.632		

Sumber: www.pajak.go.id, http://nasional.kontan.co.id/news/tingkat-kepatuhan-lapor-pajak-menurun/ (data diolah kembali).

Berdasarkan pada tabel di atas menunjukan bahwa kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT masih rendah. Dari jumlah tersebut, dapat menunjukan bahwa hampir setengah Wajib Pajak tidak menyampaikan SPT tahunan pajaknya. Masih rendahnya penyampaian SPT tahunan berkaitan dengan kurangnya kepatuhan Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakan.



Sumber: http://bandung.bisnis.com (data diolah kembali)

Gambar 1.1

Tingkat Kepatuhan Tahun 2016 pada Kantor Wilayah DJP

Jawa Barat I

Berdasarkan gambar 1.1 tersebut menunjukan bahwa kepatuhan Wajib Pajak pada KanWil Jabar Barat I dalam menyampaikan SPT masih rendah. Pada tahun 2016 Wajib Pajak yang terdaftar mencapai 2.731.894 Wajib Pajak, sedangkan Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Tahunan hanya 1.167.619 atau sebesar 42% Wajib Pajak.

Kepatuhan wajib pajak menurut keputusan menteri keuangan No 74/PMK.03/2012 adalah wajib pajak yang memiliki kriteria tertentu, diantaranya tepat waktu dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), tidak mempunyai tunggakan pajak, laporan keuangan di audit dengan pendapat yang wajar tanpa pengecualian dan tidak pernah dipidana. meningkatnya kepatuhan

Wajib Pajak merupakan kunci suksesnya mencapai penerimaan pajak, semakin tinggi kepatuhan Wajib Pajak maka penerimaan pajak akan semakin meningkat demikian pula sebaliknya kepatuhan Wajib Pajak mencakup kepatuhan mencatat atau membukukan transaksi usaha, kepatuhan melaporkan kegiatan usaha sesuai peraturan yang berlaku serta kepatuhan terhadap semua aturan perpajakan lainnya.

Tabel 1.2 Fenomena Kepatuhan Wajib Pajak

Kriteria	Sumber	Nama	Pendapat				
		pengarang					
Fenomena:	Diposting:	Oji Saeroji	Menurut Direktorat Jendral Pajak				
Kepatuhan	Rabu, 1 Maret 2017		(DJP), tingkat kepatuhan wajib				
wajib Pajak	11:51WIB		pajak dalam hal melapor pajaknya				
	http://www.pajak.go.i	http://www.pajak.go.i masih rendah, beberapa wa					
	d/content/article/mena		mempunyai kepatuhan wajib yang				
	kar-kadar-kepatuhan-		buruk dengan tidak membuat dan				
	wajib-pajak		menyampaikan kegiatan usaha,				
			karena seluruh wajib pajak melapor				
			setiap bulan/tahun dalam bentuk				
			SPT dalam setiap masa/tahunnya.				
	Rabu, 11 juli 2017	Pramdia	Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan				
	19:30 WIB	Arhamda	Hubungan Masyarakat Direktorat				

http://ekonomi.kompa	Julianto	Jendral Pajak Hestu Yoga					
s.com/read/2017/07/1		mengungkapkan, saat ini tingkat					
9/19000326/ditjen-		kepatuhan masyarakat Indonesia					
pajakkepatuhan-		dalam membayar pajak masih					
bayar-pajak-		rendah. Menurut Hestu tingkat					
masyarakat-indonesia-		kepatuhan pajak masyarakat					
masih-rendah		Indonesia bisa dilihat dari tingkat					
		tax ratio di Indonesia yang masih					
		10,3 persen.					
Rabu 29 Maret 2017	Octavianus	Tingkat kepatuhan wajib pajak di					
14:43 WIB	Dwi	Jawa Barat dalam menyampaikan					
http://jabar.metrotvne	Sutrisno	surat pemberitahuan tahunan (SPT)					
ws.com/peristiwa/zN		pajak dirasakan masih kurang. Dari					
AGeY2k-tingkat-		target 72 persen, hingga dua hari					
kepatuhan-pelaporan-		menjelang penutupan masa					
wajib-pajak-di-jabar-		penyampaian SPT, hanya 52 persen					
<u>rendah</u>		wajib pajak yang melapor.					
		"Hingga saat ini baru 52 persen					
		wajib pajak yang telah melaporkan					
		SPTnya," kata Kepala Kantor					
		Wilayah Direktorat Jenderal Pajak					
		Jawa Barat Yoyo Satiotomo.					
Senin 13 Maret 2017	Ajeng	Wajib pajak di Kota Bandung,					

15:01 WIB	Widya	masih banyak yang belum			
http://www.klinikpaja		membayar pajak. Menurut Wali			
k.co.id/berita+detail/?i		Kota Bandung M Ridwan Kamil,			
d=berita+pajak+-	jumlah wajib pajak di Kota Bandung				
+ridwan+kamil%3A+		yang terdaftar berjumlah 750 ribu			
40+persen+warga+ba		tetapi yang menyampaikan SPT			
ndung+belum+patuh+		hanya sekitar 600 ribu. Dari jumlah			
<u>pajak</u>		tersebut, yang membayar pajak			
		hanya 60 persen dari jumlah yang			
		menyampaikan SPT.			
		Sementara menurut Kepala KPP			
		Pratama Cibeunying, Andi			
		Setiawan, saat ini pengisiain SPT			
		tahunan pribadi di bandung masih			
		sangat rendah. Sehingga masyarakat			
		di bandung harus selalu dihimbau			
		agar bisa meningkatkan kepatuhan			
		wajib pajak. "Ya, kepatuhan tingkat			
		kepatuhan wajib pajak harus terus			
		ditingkatkan," katanya.			

Pelaksanaan perpajakan di Indonesia tidak lepas dari Direktorat Jendral Pajak (DJP) yang memiliki tanggung jawab dalam memaksimalkan penerimaan negara dalam sektor pajak. DJP sebagai lembaga pemerintah yang dipercaya dalam hal perpajakan di Indonesia, maka DJP melakukan reformasi perpajakan berupa modernisasi sistem administrasi perpajakan. Penyempurnaan kebijakan pajak tersebut ditujukan untuk memberikan fasilitas kepada wajib pajak sebagai bentuk kemudahan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Penyempurnaan kebijakan perpajakan yang berlaku, sehingga potensi penerimaan pajak yang tersedia dapat dipungut secara optimal.(Lingga 2013:1). Penyempunaan kebijakan pajak tersebut ditujukan untuk memberikan fasilitas kepada wajib pajak sebagai bentuk kemudahan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Salah satu bentuk peningkatan kualitas pelayanan adalah dikembangkannya pelaporan pajak terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan elelktonik(e-SPT). Undang-Undang nomor 11 pasal 1 tetentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan(SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan. Pelaporan pajak terutang melalui SPT manual dinilai masih memiliki kelemahan. Kelemahan pertama yaitu wajib pajak harus melampirkan dokumen (hardcopy) dalam jumlah cukup besar kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat wajib pajak terdaftar.

Kepatuhan wajib pajak dalam penerapan e-SPT dapat ditunjang dengan pengetahuan perpajakan yang telah diketahui oleh wajib pajak itu sendiri, karena kewajiban pajak yang terkait dalam penerapan e-SPT yaitu mendaftar, menghitung,

membayar, dan melaporkan pajak sesuai dengan penghasilan yang didapat oleh wajib pajak tersebut. Pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak dapat dinilai menjadi faktor dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan oleh wajib pajak, karena semakin tinggi pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak dinilai dapat mempengaruhi peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan(Gustiyani,2014:7).

Pelaporan menggunakan e-SPT oleh wajib pajak ditujukan untuk mengatasi kelemahan dari SPT manual. Beberapa keunggulan e-SPT yang pertama yaitu membuat data perpajakan yang digunakan dapat terorganisir dengan baik, sehingga mempermudah perhitungan pajak terutang, keunggulan kedua adalah kemudahan dalam membuat laporan perpajakan sehingga lebih efisien dalam pelaporan perpajakan.

Menurut Rasjid(2014) kurangnya pengetahuan perpajakan oleh wajib pajak dapat menjadi kendala dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, oleh karena itu untuk mengatasi kurangnya pengetahuan perpajakan adalah dengan dilaksanakannya sosialisasi perpajakan. Pandangan masyarakat apabila membayar pajak dikemanakan uangya. Oleh karena itu sosialisasi pengetahuan mengenai pajak sangat perlu ditingkatkan khususnya dikalangan generasi muda. Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa pengetahuan perpajakan oleh masyarakat dinilai masih rendah.

Skripsi ini merupakan pengembangan dari penelitian terdahulu, oleh karena itu peneliti juga melampirkan penelitian terdahulu yang menjadi referensi

dari penelitian ini sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan penelitian yaitu sebagai berikut :

Tabel 1.3
Penelitian Terdahulu

Judul Penelitian	Nama Peniliti	Hasil penelitian
Pengaruh Penerapan e-SPT	Firdaus Aprian	Penerapan e-SPT berpengaruh terhadap
Dan Pengetahuan Perpajakan	Zuhdi	kepatuhan wajib pajak
Terhadap Kepatuhan Wajib		Secara parsial yang artinya, dengan
Pajak (Studi Pada Pengusaha		meningkatnya penerapan e-SPT maka akan
Kena Pajak yang terdaftar di		dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
KPP Pratama Singosari)		2. Pengetahuan perpajakan berpengaruh
		tehadap kepatuhan wajib pajak secara
		parsial yang artinya, apabila pengetahuan
		perpajakan yang dimiliki wajib pajak baik
		maka hal tersebut dapat meningkatkan
		kepatuhan wajib pajak.
		3. Penerapan e-SPT dan pengetahuan
		perpajakan berpengaruh secara simultan
		terhadap kepatuhan wajib pajak,artinya
		apabila penerapan e-SPT dan pengetahuan
		perpajakan dapat dilaksanakan dengan
		baik

		maka hal tersebut dapat meningkatkan		
		kepatuhan wajib pajak.		
Pengaruh Penerapan SPT	Try Budiyana	Berdasarkan penelitian tersebut bahwa:		
Digital Terhadap Efektivitas		Penerapan SPT digital pada KPP		
Pengisian SPT Wajib Pajak		Pratama Bandung-Tegallega telah		
(Survey Atas Wajib Pajak		baik. Hal tersebut mencerminkan		
yang Terdaftar Pada Kantor		bahwa kegunaan dari SPT digital dan		
Pelayanan Pajak Pratama		kemudahan dalam prnggunaan sistem		
Bandung Tegallega).		SPT digital menurut wajib pajak yang		
		telah menerapkan SPT digital telah		
		baik.		
		2. Efektivitas pengisian SPT wajib pajak		
		telah efektif. Hal tersebut		
		mencerminkan dalam penyampaian		
		SPT menjadi lebih cepat, serta data		
		perpajakan menjadi lebih terorganisir		
		dengan baik dan sistematis.		

Pada penelitian ini penulis mengembangkan penelitian tedahulu dengan menambah satu objek penelitian yaitu pemeriksaan pajak sehingga terdapat empat objek penelitian yaitu pemeriksaan pajak, pengetahuan wajib pajak, penerapan e-SPT dan kepatuhan wajib pajak. Sedangkan pada penelitian sebelumnya hanya terdapat tiga objek penelitian yaitu pengetahuan wajib pajak, penarapan e-SPT dan kepatuhan wajib pajak. Lokasi penelitian

ditambah dengan meneliti pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cicadas dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwakarta, sehingga diharapkan dengan cakupan responden yang lebih luas akan di dapat hasil penelitian yang lebih baik.

Berdasarkan uraian di atas makan penulis dapat menentukan judul penelitian sebagai berikut :

"PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK, PENGETAHUAN WAJIB PAJAK DAN PENERAPAN E-SPT TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK" (survey pada KPP di Wilayah Kota Bandung dan Kabupaten Purwakarta).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dijelaskan diatas, maka penulis merumuskan masalah-masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

- Bagaimana pemeriksaan pajak yang dilakukan di pada KPP di Wilayah Kota Bandung dan Kabupaten Purwakarta.
- Bagaimana pengetahuan wajib pajak pada KPP di Wilayah Kota Bandung dan Kabupaten Purwakarta.
- Bagaimana penerapan e-SPT pada KPP di Wilayah Kota Bandung dan Kabupaten Purwakarta.
- 4. Bagaimana Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP di Wilayah Kota Bandung dan Kabupaten Purwakarta.

5. Seberapa besar pengaruh pemeriksaan pajak, pengetahuan wajib pajak dan penerapan e-SPT terhadap kepatuhan wajib pajak baik secara simultan dan parsial pada KPP di Wilayah Kota Bandung dan Kabupaten Purwakarta.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

- Untuk mengetahui pemeriksaan pajak pada KPP di Wilayah Kota Bandung dan Kabupaten Purwakarta.
- Untuk mengetahui pengetahuan wajib pajak pada KPP di Wilayah Kota Bandung dan Kabupaten Purwakarta.
- Untuk mengetahui penerapan e-SPT pada KPP di Wilayah Kota Bandung dan Kabupaten Purwakarta.
- 4. Untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak pada KPP di Wilayah Kota Bandung dan Kabupaten Purwakarta.
- 5. Untuk mengetahui seberapa besar pengatuh pemeriksaan pajak, pengetahuan wajib pajak dan penerapan e-SPT terhadap kepatuhan wajib pajak secara simultan maupun parsial KPP di Wilayah Kota Bandung dan Kabupaten Purwakarta.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat yaitu:

a. Bagi Penulis

- -Menambah ilmu pengetahuan, memperluas wawasan dan pengalaman bagi penulis yang tidak diperoleh diperkuliahan mengenai ilmu perpajakan.
- -Menambah wawasan khusunya mengenai pemeriksaan pajak, pengetahuan wajib pajak dan penerapan e-SPT terhadap kepatuhan wajib pajak.

b. Bagi Instansi

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menghimpun informasi sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi KPP Madya Bandung, KPP Pratama Cicadas dan KPP Pratama Purwakarta., terutama masalah yang menyangkut kepatuhan wajib pajak.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Menambah wawasan, serta dapat dijadikan sumber informasi dan referensi dalam penelitian sejenis.

1.4.2 Kegunaan Teoritis

Kegunaan secara teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran guna mendukung pengembangan teori yang sudah ada dan memperluas ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan akuntansi dan perpajakan khususnya mengenai tentang pengaruh pemeriksaan pajak, pengetahuan wajib pajak dan penerapan e-SPT terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Untuk memperoleh data yang menunjang, pada penelitian ini penulis berencana melaksanakan penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung ,Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cicadas dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwakarta.

Tabel 1.4

Lokasi Penelitian

No	Nama Kantor Pelayanan Pajak	Alamat		
	(KPP)			
1	KPP Madya Bandung	Jl.Asia Afrika No.114, Kota Bandung.		
2	KPP Pratama Cicadas	Jl.Soekarno Hatta No.781 Bandung.		
3	KPP Pratama Purwakarta	Jl.Stasion Ciganea, No.1 Bunder Jatiluhur Kab.Purwakarta		

Tabel 1.5 Waktu Penelitian

		Bulan					
Tahap	Prosedur	Januari 2018	Febuari 2018	Maret 2018	April 2018	Mei 2018	Juni 2018
	Tahap Persiapan :						
	1. Mengambil Formulir						
	Penyusunan Skripsi						
T	2. Membuat Matriks						
_	3. Bimbingan dengan Dosen						
	Pembimbing						
	4. Menentukan Tempat						
	Penelitian						
	Tahap Pelaksanaan :						
	 Mengajukan Matriks 						
п	2. Meminta Surat Pengantar ke						
11	Perusahaan						
	3. Penelitian di Perusahaan						
	4. Penyusunan Skripsi						
	Tahap Pelaporan:						
	1. Menyiapkan Draft Skripsi						
Ш	2. Sidang Akhir Skripsi						
	3. Penyempurnaan Laporan						
	Skripsi						
	4. Penggadaan Skripsi						